



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 302/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI PSIKIATRI
DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berlangsungnya semester gasal tahun akademik 2020/2021 dipandang perlu mengangkat Asisten Mahasiswa pada Program Studi Psikiatri Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI PSIKIATRI DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Mengangkat Asisten Mahasiswa Program Studi Psikiatri Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Mahasiswa yang dimaksud bertugas untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar / praktikum *bedside teaching* dengan rincian sebagai berikut:
- a. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan laporan kasus;
 - b. Pendamping bedside teaching
 - c. Membimbing mahasiswa tentang cara pemeriksaan fisik yang benar kepada pasien;
 - d. Membantu menyiapkan alat-alat dalam pemeriksaan pasien di Bangsal dan IGD

- KETIGA : Kepada asisten mahasiswa diberikan honorarium sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per jam, dengan ketentuan maksimal 15 jam per minggu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Psikiatri FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 302/UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020
TENTANG :
PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA
PROGRAM STUDI PSIKIATRI DEPARTEMEN
KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PERSONALIA ASISTEN MAHASISWA

NO	NAMA	NIM
1	Dr. Tanjung Ayu Sumekar	22080115320003
2	dr. Fanti Saktini	22080116320007
3	dr. Tommy Raharja	22040517320007
4	dr. Dicky Sanjaya	22040517320008
5	dr. Liko Maryudhiyanto	22040517320009
6	dr. Muhammad Zul Fahmi Akbar	22040517320010
7	dr. Ichdinavia Harsaya	22040517320011
8	dr. LylaFitrania Primada	22040518310001
9	dr. Amalia Andansari Dewi	22040518310003
10	dr. Nurul Huda	22040518320005
11	dr. Alfauzi Syamsudin	22040518320006
12	dr. Uminah	22040818320004
13	dr. Reksoyudo Dwi P	22040519310001
14	dr. Hadi Purwanto	22040519320002

Semarang, 25 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

